



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

Disusun Oleh:

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN**

KOMPLEK PERKANTORAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Jl. Raya KM.09 Telp. (0343)4505657, Fax. (0343) 4505639

Website: dpmpt.pasuruankab.go.id

E-mail: dpmpt.pasuruankab@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Laporan ini merupakan wujud dari transparansi, akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sebagai instansi pelayanan publik yang disusun berdasarkan Capaian Kinerja yang merupakan implementasi dari Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja 2025.

Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan perencanaan untuk meningkatkan investasi daerah dimasa yang akan datang serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja selanjutnya yang jauh lebih baik. Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu penyusunan Laporan ini.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pasuruan, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan



RIDWAN HARRIS, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19820825 200012 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Maksud dan Tujuan	02
1.3. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan	02
1.4. Isu Strategis	16
1.5. Dasar Hukum	25
1.6. Sistematika Penyusunan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2024 – 2026	29
2.2. Perjanjian Kinerja 2024	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	34
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024	35
3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja 2023 dan 2023	37
3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah perencanaan strategis DPMPTSP tahun 2024	38
3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan dengan standar nasional (Benchmarking Kinerja)	41
3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	41
3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	43

3.1.7. Rekomendasi Perbaikan	46
3.2. Realisasi Anggaran	47
3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah	48
3.2.2. Alokasi Per Sasaran	54
BAB IV PENUTUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Menguatnya otonomi daerah mendorong dan memotivasi masyarakat menuntut pemerintah daerahnya masing-masing untuk memberikan pelayanan dengan mutu prima namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.

Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah-masalah, isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan sejalan dengan Sistem pelayanan perizinan beralih dengan mengoptimalkan penggunaan sistem online, Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang regulasi- regulasi baru terkait pelayanan perizinan dan non perizinan. Dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dan memaksimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan dibangunnya aplikasi (tracking system) yang terintegrasi secara elektronik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

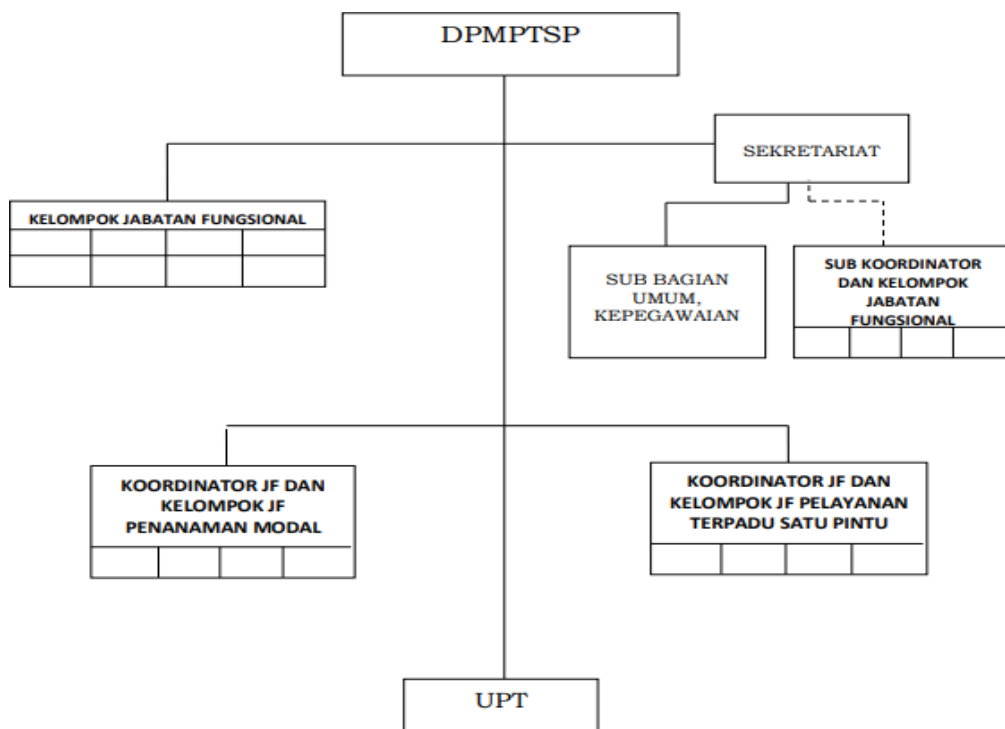
Dari permasalahan diatas memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Pasuruan dalam sektor investasi/ penanaman modal agar dapat berkontribusi mendukung dan selaras dengan program dari RPJMD Kabupaten Pasuruan, dimana kebijakan tersebut akan diarahkan pada upaya peningkatan investasi yang didukung dengan Isu strategis pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, Isu peningkatan kohesi sosial masyarakat melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, Isu pembangunan infrastruktur melalui pembangunan berwawasan lingkungan dan Isu tata kelola pemerintahan melalui perwujudan smart governance.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Penyusunan LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (performance improvement) di tahun berikutnya.

1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN



Gambar.1. Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kab.
Pasuruan Sumber : Perbup 198 Th.2023

A. Ketatalaksanaan

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 198 Tanggal 10 Agustus 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dengan susunan sbb :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- UPT; dan

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun sekretaris dan Koordinator membawahi masing- masing sebagai berikut :

➤ **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, dan lainnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) JF Keuangan
- 3) JF Perencana dan Pelaporan

➤ **Koordinator Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penanaman Modal dan dalam melaksanakan tugasnya membawahi:

- 1) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
- 2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
- 3) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;

➤ **Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu di bidang pengaduan, perizinan, verifikasi izin dasar dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

- 1) Penata Perizinan Ahli Muda;
- 2) Penata Perizinan Ahli Muda.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan dibidang Perijinan dan Penanaman Modal berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penilaian data dan penyusunan rencana sesuai dengan kebijakan Bupati;
- Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Pengadministrasian yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan umum ;
- Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu membawahi beberapa bidang sebagai berikut :

➤ Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai

fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah atau Negara;
- f. Pengelolaan Informasi Perijinan;
- g. Pengelolaan Pengaduan;
- h. Pengelolaan Data Perijinan;
- i. Pemeliharaan Website Perijinan;
- j. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing Bidang dan sub bagian.
- k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;

- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset Dinas;
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, dan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

3) JF Perencana Ahli Muda

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memformulasikan sajian untuk analisis;
- b. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- c. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
- e. Menguji alternatif kriteria dan model;
- f. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
- g. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;

- h. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
- i. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
- j. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
- k. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
- l. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

➤ **Koordinator Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya**

Koordinator Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penanaman Modal dan Perijinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Koodinator Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
- b. Menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
- c. Melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
- d. Menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
- e. Melaksanakan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
- f. Melakukan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang

dikawal;

- g. Melakukan inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;
- h. Melakukan inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;
- i. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Koordinator Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

1) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
- b. Melakukan kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
- c. Melakukan kompilasi bahan press realease data realisasi penanaman modal;
- d. Melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. Melakukan penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dokumen identifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target

pelaksanaan peninjauan minat pasar proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;

- b. Dokumen identifikasi kebutuhan dalam kegiatan peninjauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
- c. Laporan analisis bentuk, materi dan sarana promosi di bidang penanaman modal;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. dokumen verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
- b. dokumen data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
- c. dokumen identifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
- d. dokumen identifikasi kebutuhan dalam kegiatan peninjauan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
- e. dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

4) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dokumen analisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;

- b. Dokumen identifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
- c. Dokumen identifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjajakan minat pasar proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
- d. Dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
- e. Laporan identifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

➤ **Koordinator Penata Perizinan Ahli Madya**

Koordinator Penata Perizinan Ahli Madya (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Perizinan dasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. merumuskan standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- b. mengkaji konsep keputusan atas permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- c. Menganalisis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- d. Mengevaluasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- e. merumuskan standar pelayanan Perizinan, Perizinan

Berusaha, dan Nonperizinan;

- f. menganalisis perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. merumuskan bisnis proses layanan konsultasi
- h. pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- i. menganalisis dukungan masyarakat terhadap aktivitas pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- k. mengevaluasi standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- l. menganalisis hambatan pada saat pemberian pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- m. Pelaksanaan fungsi - fungsi Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

1) Penata Perizinan Ahli Muda;

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- b. Menganalisis kelayakan dokumen pengajuan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- c. Melakukan pengawasan pasca terbit Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

koordinator.

2) Penata Perizinan Ahli Muda;

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menganalisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
- b. Melakukan pengawasan pengajuan Perizinan pada sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
- c. menganalisis hasil pengawasan sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
- d. menganalisis permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- e. merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

3) Penata Perizinan Ahli Muda;

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- b. menganalisis kelayakan dokumen pengajuan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- c. melakukan pengawasan pasca terbit Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh koordinator

4) Penata Perizinan Ahli Muda;

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menganalisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
- b. melakukan pengawasan pengajuan Perizinan pada sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
- c. menganalisis hasil pengawasan sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
- d. menganalisis permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- e. merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh koordinator

C. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sebanyak 41 orang terdiri dari PNS 21 orang, PPPK Penuh Waktu 16 Orang, dan PPPK Paruh Waktu 4 Orang dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Pendidikan :

- | | | |
|---------------|---|----------|
| a. Sarjana S2 | : | 10 Orang |
| b. Sarjana S1 | : | 16 Orang |
| c. Diploma 4 | : | 1 Orang |
| d. Diploma 3 | : | 1 Orang |
| e. SLTA | : | 12 Orang |

- f. SLTP : 1 Orang
- g. SD : 0 Orang

2) Menurut Golongan/Ruang :

- a. Golongan IV : 8 Orang
- b. Golongan III : 24 Orang
- c. Golongan II : 9 Orang
- d. Golongan III CPNS : 0 Orang
- e. Non Gol : 0 Orang

3) Menurut Eselon :

- a. Eselon II/b : 1 Orang
- b. Eselon III/a : 4 Orang
- c. Eselon IV/a : 0 Orang
- d. Jabatan Fungsional : 13 Orang
- e. Non Eselon : 23 Orang

4) Menurut Diklat Penjenjangan :

- a. Diklat Pim II : 1 Orang
- b. Diklat Pim III : 1 Orang
- c. Diklat Pim IV : 5 Orang

Dari data tingkat pendidikan, kepangkatan dan pengalaman kerja aparatur diatas bisa dilihat bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan mampu bersaing dalam meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, diharapkan dengan dukungan dari Sub bagian umum dan kepegawaian dalam memfasilitasi dan mendorong setiap personil untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan serta update aturan perundangan yang berhubungan dengan pelaksanaan

tugasnya baik melalui workshop, diklat ataupun bimbingan teknik.

1.4. ISU STRATEGIS

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Untuk bisa mengidentifikasi beberapa hal tersebut maka perlu dilakukan telaah terhadap beberapa dokumen perencanaan kementerian investasi/BKPM dan juga dokumen rencana strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

Beberapa hasil identifikasi tersebut antara lain:

a) Identifikasi faktor internal

1) Kekuatan (strength)

- Adanya potensi investasi wilayah
- Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sebagian menguasai bidangnya.
- Mempunyai sarana dan prasarana.
- Adanya komitmen pimpinan daerah sebagai pendorong pelaksanaan perizinan satu pintu

2) Kelemahan (weakness)

- Kurang tersedianya data-data dan informasi peluang investasi yang up to date
- Belum optimalnya sistem pelayanan perizinan secara online.
- Kurang optimalnya penguasaan di bidang penanaman modal.

- Belum tuntasnya kepastian hukum
- Belum efektifnya promosi investasi yang dilakukan
- Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian
- Belum optimalnya pengolahan data yang dimanfaatkan dalam analisa
- Tingginya UMK Kabupaten Pasuruan yang tidak sebanding dengan kualitas SDM
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha di Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
- Belum optimalnya kerjasama antar OPD untuk mencapai sinergi dalam peningkatan iklim investasi
- Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia

b) Identifikasi faktor eksternal

1) Peluang (*Opportunities*)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Masih tersedianya kawasan industri.
- Adanya tawaran promosi investasi di luar daerah.

2) Ancaman (*threats*)

- Semakin banyaknya daerah lain sebagai tujuan penanaman modal.
- Belum tergalinya potensi investasi daerah
- Belum optimalnya potensi investasi daerah.
- Ketatnya persaingan harga dan kualitas dalam pasar domestik maupun internasional.

- Munculnya produk unggulan dari daerah lain.
- Dukungan kemudahan dan kepastian hukum yang telah diupayakan oleh daerah lain.
- Gencarnya promosi investasi dalam berbagai bentuk media dan kegiatan oleh Kabupaten/Kota lain.
- Tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang clean and clear oleh Kabupaten/Kota lain.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah-masalah tersebut maka dapat disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan aplikasi SIAP Maslahat dengan melakukan pengembangan sistem menjadi aplikasi SMART .
- 2) Meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait NIB melalui Layanan OB-Van.
- 3) Penyusunan Perda Penanaman Modal, RUPM, Perda Kebijakan Insentif.
- 4) Pembuatan Investor Lounge yang informatif dan Investment Gathering.
- 5) Optimalisasi fungsi Mall Pelayanan Publik (MPP) dan memaksimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
- 6) Menyediakan informasi dan data peluang usaha maupun potensi investasi daerah.
- 7) Menyusun strategi promosi investasi
- 8) Menyediakan database yang selalu update dengan analisa dan pengolahan data sesuai kebutuhan.

1.5. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan

Laporan Kinerja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.
6. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Pasuruan No. 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Pasuruan No. 198 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 181 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten pasuruan.
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 35 tahun 2023 Tentang Rencana

Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum SKPD
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Dasar Hukum
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Tahun 2024-2026
- 2.2. Perjanjian Kinerja 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024
 - 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 - 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023
 - 3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah
 - 3.1.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar Kabupaten Sidoarjo
 - 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja secara Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7. Rekomendasi Perbaikan

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

3.2.2. Alokasi Per Sasaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis DPMPSTSP Tahun 2024-2026

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan s/d 2025 "Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Asri dan Lestari" melalui pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi masyarakat serta terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri. Beberapa Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1.a Tujuan dan Sasaran sesuai RENSTRA 2024-2026

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian
	Meningkatnya iklim investasi daerah
	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dan pemerataan
	Meningkatnya kualitas Lingkungan
2. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	Menurunnya beban pengeluaran Masyarakat miskin
	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia
	Menurunnya pengangguran
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3. Meningkatnya tata	Meningkatnya birokrasi dan akuntabel yang

kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	bersih
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dari penjabaran di atas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan yang mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.b Tujuan dan Sasaran DPMPTSP sesuai RENSTRA 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Nilai Investasi		Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi Kabupaten Pasuruan Tahun-n *sesuai Perka BKPM No. 5 Tahun2021, nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM Angka Pertumbuhan Investasi	9,3 T	9,4 T	9,5 T
	Meningkatnya pelayanan investasi daerah	Prosentase Peningkatan Investor	$= \frac{\text{Pelaku Usaha Tahun } n - \text{Pelaku Usaha Tahun } n - 1}{\text{Pelaku Usaha Tahun } n - 1} \times 100\%$	2,70 %	2,80 %	2,85 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kabupaten Pasuruan	nilai IKM DPMPTSP *sesuai Permenpan & RB 14 Tahun2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat, buku tamu elektronik	85	85,5	86
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP Kabupaten Pasuruan	nilai SAKIP DPMPTSP *Nilai SAKIP yang didapatkan dalam LHE AKIP	84,50	84,51	84,52

2.2. Rencana Strategis DPMPSTSP 2025 - 2029

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan s/d 2029 "Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan". Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Pasuruan yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu "Maju", "Sejahtera", dan "Berkeadilan". Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

1. Pokok visi "Maju", mengandung makna dan sekaligus spirit bahwa Kabupaten Pasuruan ke depan harus mengalami "Kemajuan di Segala Bidang". Kemajuan tersebut dicerminkan dengan semakin tinggi dan mudahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja yang merata dan layanan publik lainnya yang berkualitas. Berbagai kemajuan tersebut didukung dengan layanan infrastruktur dan pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pembangunan (Good Governance). Kondisi ini juga didukung dengan terjalinnya kemitraan Hexahelix, yaitu konsep kolaborasi yang melibatkan enam pihak, yang terdiri atas pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lingkungan hidup, dan media massa. Konsep ini akan menjadi stimulus berbagai sektor, seperti inovasi pelayanan publik, pengembangan pariwisata, dan program Corporate Social Responsibility (CSR). Implementasi konsep ini juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mengoptimalkan kolaborasi dalam membangun daerah. Pelayanan publik pun telah berbasis teknologi informasi (Digital) yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang lebih adaptif, professional dan humanis dalam menghadapi kondisi/kebutuhan masyarakat dan daerah yang berubah cepat (Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), komoleksitas atau kerumitan (Complexcity), dan ketidakjelasan (Ambigue). Pada sisi lain, pokok visi "maju" juga bermakna bahwa pondasi cara berpikir dan

berperilaku sumberdaya manusia Kabupaten Pasuruan yang maju, yaitu sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya serta masyarakat yang saleh yang tercermin dari kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan harmonis.

2. Pokok visi “Sejahtera” menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari perekonomian daerah yang kuat dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Pokok Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini tercermin dari peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pembangunan yang merata dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Perekonomian daerah Kabupaten Pasuruan pun mulai kuat dengan produk asli Pasuruan yang kompetitif dan situasi yang kondusif untuk berusaha maupun berinvestasi. Dukungan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan pendukung pembangunan ekonomi dan sosial pun telah cukup tinggi.
3. Pokok visi “Berkeadilan” bermakna kondisi Kabupaten Pasuruan dengan ketimpangan sosial, ekonomi dan wilayah yang semakin mengecil. Pembangunan yang berpihak kepada kelompok masyarakat atau wilayah marginal terlihat jelas, sehingga kesetaraan gender dan perekonomian yang inklusif juga meningkat signifikan. Keadilan pembangunan antar generasi pun terlihat dengan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Pokok visi ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan tanpa terkecuali (No One Left Behind).

Pada tabel 2.2 memuat tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pasuruan yang berfokus pada

peningkatan daya saing investasi daerah.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP sesuai RENSTRA 2025-2029

Sasaran RPJMD yang relevan :									
1. Meningkatnya Daya saing investasi									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
meningkatnya nilai investasi daerah		Nilai Realisasi Investasi	12,85 T	12,90 T - 16,50 T	13,00 T - 16,51 T	13,13 T - 16,51 T	13,26 T - 16,51 T	13,40 T - 16,54 T	13,53 T - 16,61 T
	meningkatnya jumlah investor	Persentase peningkatan investor	7.83%	0,02 %	0,04 %	0,06 %	0,08 %	0,10 %	0,12 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.81	95.81	95.82	95.83	95.84	95.85	96.00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	84,55	85	85.05	85.10	85.20	85.30	85.50

Sedangkan pada tabel 2.2, memuat tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029 yang berfokus pada peningkatan daya saing investasi daerah.

Tujuan utama adalah meningkatkan nilai investasi daerah yang ditargetkan terus tumbuh dari baseline tahun 2024 sebesar Rp12,85 triliun menjadi kisaran Rp12,90–16,50 triliun pada tahun 2025, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp13,53–16,61 triliun pada tahun 2030.

Selanjutnya, terdapat sasaran untuk meningkatkan jumlah investor yang diukur melalui persentase peningkatan investor. Dari baseline tahun 2024 sebesar 7,83%, target kenaikan ditetapkan secara bertahap setiap tahun sebesar 0,02% hingga 0,12% pada tahun 2030.

Sasaran berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan perizinan, yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan baseline 2024 sebesar 95,81, target peningkatan IKM ditetapkan stabil dan meningkat sedikit demi sedikit hingga mencapai 96,00 pada tahun 2030.

Selain itu, untuk mendukung akuntabilitas kinerja, sasaran lain adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD yang diukur melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dari baseline 2024 sebesar 84,55, target ditetapkan meningkat bertahap hingga mencapai 85,50 pada tahun 2030.

Dengan adanya target-target terukur tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan, menarik lebih banyak investor, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam jangka panjang.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja DPMPTSP 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Triliun (Rupiah)	9,40
	Sasaran :			
2	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah	Persentase peningkatan investor	%	8,40
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	95,81
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	85

Tabel 2.3 menyajikan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025 yang memuat tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya.

Tujuan strategis DPMPTSP Tahun 2025 adalah meningkatnya nilai investasi daerah, yang diukur melalui indikator Nilai Realisasi Investasi dengan satuan triliun rupiah. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, target nilai realisasi investasi ditetapkan sebesar 9,40 triliun rupiah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan investasi daerah diukur melalui indikator persentase peningkatan investor. Target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 8,40 persen.

Sasaran strategis berikutnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target IKM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 95,81.

Selain itu, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, DPMPTSP menetapkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi, yang diukur melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target sebesar 85.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025 mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan investasi daerah, kualitas pelayanan perizinan, serta akuntabilitas kinerja instansi melalui penetapan target kinerja yang terukur dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 2.4. Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
	Tujuan :			
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Triliun (Rupiah)	12,90
	Sasaran :			
2	Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase peningkatan investor	%	0,02
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	95,81
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	85

Tabel 2.4 menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025 yang memuat tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya.

Tujuan strategis DPMPTSP Tahun 2025 adalah meningkatnya nilai investasi daerah, yang diukur melalui indikator Nilai Realisasi Investasi dengan satuan triliun rupiah. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, target nilai realisasi investasi mengalami perubahan menjadi 12,90 triliun rupiah. Perubahan target tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan serta perkembangan investasi daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran strategis meningkatnya jumlah investor diukur melalui indikator persentase peningkatan investor. Target kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dilakukan penyesuaian menjadi 0,02 persen. Penyesuaian target sasaran strategis ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kondisi dan realisasi pelaksanaan program di lapangan. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi tengah tahun yang menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi iklim investasi, seperti perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan, serta kehati-hatian investor dalam merealisasikan rencana investasi. Selain itu, penyesuaian target juga mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan semester berjalan, ketersediaan anggaran, serta fokus prioritas kegiatan yang lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan iklim investasi daripada pertumbuhan jumlah investor secara kuantitatif. Dengan demikian, perubahan target dalam PK Perubahan dimaksudkan agar target kinerja tetap realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi aktual dan kemampuan perangkat daerah dalam tahun berjalan.

Sasaran strategis berikutnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target IKM pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar 95,81 dan tidak mengalami perubahan.

Selain itu, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, DPMPTSP menetapkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi, yang diukur melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebesar 85, dan tetap dipertahankan seperti sebelumnya.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025 telah disusun secara adaptif dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja, dinamika lingkungan strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Penyesuaian dan penetapan target pada masing-masing tujuan dan sasaran strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh indikator kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan kapasitas serta prioritas pembangunan, sehingga dapat menjadi dasar yang akuntabel dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP guna mendukung peningkatan investasi, kualitas pelayanan perizinan, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target indicator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan maka akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

- a) Tingkat Capaian Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$

- b) Indikator positif

$$X = \frac{\text{Realisasi Th. N} - (n-1) \times 100 \%}{\text{Realisasi Th (n-1)}}$$

- c) Indikator negative

$$X = \frac{\text{Realisasi th (n-1)} - \text{realisasi th n} \times 100 \%}{\text{Realisasi Th (n - 1)}}$$

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1.a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025)

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan				
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	9,40 T	15.92 T	169.36 %
Sasaran				
Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah	Persentase peningkatan investor	8,4 %	-36.07 %	0%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,81	96.70	100.93 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85,00	84,85	99.82 %

Tabel 3.1.1.a. menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk tujuan strategis meningkatnya nilai investasi daerah diukur melalui indikator nilai realisasi investasi. Pengukuran capaian ini bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib dilaporkan secara berkala oleh investor dan menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pada tahun pelaporan, target kinerja yang ditetapkan sebesar 9,40 triliun rupiah, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 15,92 triliun rupiah. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 169,36 persen dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa realisasi investasi daerah telah melampaui target secara signifikan dan mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam upaya peningkatan investasi daerah.

Sasaran strategis meningkatnya jumlah investor diukur melalui indikator persentase peningkatan investor. Pengukuran capaian ini berdasarkan perhitungan jumlah investor baru pada tahun n dikurangi jumlah investor baru pada tahun n-1 dibagi jumlah investor baru tahun n-1 x 100%. Target kinerja pada sasaran ini sebesar 8,4 %. Namun demikian, realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan penurunan sebesar -36,07 %, hasil ini didapat dikarenakan terjadi penurunan jumlah pelaku usaha / investor di Kabupaten Pasuruan. Perhitungan didapat dari jumlah investor pada tahun n (11.895 pelaku usaha/investor) dikurangi jumlah investor pada tahun n-1 (18.605 pelaku usaha/investor) dan dibagi jumlah investor pada tahun n-1 (18.605 pelaku usaha/investor). Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja dikategorikan 0% (tidak tercapai). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pada periode pelaporan terjadi penurunan jumlah investor dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kinerja sasaran belum tercapai dan memerlukan perhatian serta langkah perbaikan melalui evaluasi kebijakan dan strategi peningkatan investasi pada periode berikutnya.

Sementara itu, sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pengukuran capaian ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017. Dari target sebesar 95,81, realisasi IKM mencapai 96,70, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100,93 %. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTSP, yang diukur melalui indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Metode pengukuran capaian ini sesuai Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah. Capaian nilai ini mendekati target, dari target nilai 85,00, realisasi yang diperoleh

adalah 84,85, dengan capaian kinerja sebesar 99,82 %. Hasil ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis peningkatan nilai investasi daerah tercapai sangat baik, bahkan melampaui target, dengan realisasi sebesar 15,92 triliun rupiah atau 169,36 % dari target 9,40 triliun rupiah, sementara sasaran peningkatan kualitas pelayanan perizinan juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian IKM sebesar 96,70 atau 100,93 %, dan sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP) mencapai 99,82 % dari target, namun di sisi lain sasaran strategis peningkatan jumlah investor belum tercapai karena realisasi persentase peningkatan investor sebesar -36,07 % dari target 8,4 %, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan strategi untuk mendorong pertumbuhan jumlah investor pada periode selanjutnya.

Tabel 3.1.1.b. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025)

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan				
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	12,90 T	15.92 T	123.41 %
Sasaran				
Meningkatnya Jumlah Investor	Persentase peningkatan investor	0,02 %	-36.07 %	0%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,81	96.70	100.93 %

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	85,00	84,85	99.82 %

Sedangkan Tabel 3.1.1.b. menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk tujuan strategis meningkatnya nilai investasi daerah diukur melalui indikator nilai realisasi investasi. Pengukuran capaian ini bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib dilaporkan secara berkala oleh investor dan menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pada tahun pelaporan, target kinerja yang ditetapkan sebesar 12,90 triliun rupiah, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 15,92 triliun rupiah. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 123,41 persen dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa realisasi investasi daerah telah melampaui target secara signifikan dan mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam upaya peningkatan investasi daerah.

Sasaran strategis meningkatnya jumlah investor diukur melalui indikator persentase peningkatan investor. Pengukuran capaian ini berdasarkan perhitungan jumlah investor baru pada tahun n dikurangi jumlah investor baru pada tahun n-1 dibagi jumlah investor baru tahun n-1 x 100%. Target kinerja pada sasaran strategis ini sebesar 0,02 %. Namun demikian, realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan penurunan sebesar -36,07 %, %, hasil ini didapat dikarenakan terjadi

penurunan jumlah pelaku usaha / investor di Kabupaten Pasuruan. Perhitungan didapat dari jumlah investor pada tahun n (11.895 pelaku usaha/investor) dikurangi jumlah investor pada tahun n-1 (18.605 pelaku usaha/investor) dan dibagi jumlah investor pada tahun n-1 (18.605 pelaku usaha/investor). Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja dikategorikan 0% (tidak tercapai). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pada periode pelaporan terjadi penurunan jumlah investor dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kinerja sasaran belum tercapai dan memerlukan perhatian serta langkah perbaikan melalui evaluasi kebijakan dan strategi peningkatan investasi pada periode berikutnya.

Sementara itu, sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pengukuran capaian ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017. Dari target sebesar 95,81, realisasi IKM mencapai 96,70, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100,93 %. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP, yang diukur melalui indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Metode pengukuran capaian ini sesuai Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah. Capaian nilai ini mendekati target, dari target nilai 85,00, realisasi yang diperoleh adalah 84,85, dengan capaian kinerja sebesar 99,82 %. Hasil ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis peningkatan nilai investasi daerah tercapai sangat baik, bahkan melampaui target, dengan realisasi sebesar 15,92 triliun rupiah atau

123,41 % dari target 12,90 triliun rupiah, sementara sasaran peningkatan kualitas pelayanan perizinan juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian IKM sebesar 96,70 atau 100,93 %, dan sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja instansi (SAKIP) mencapai 99,82 % dari target, namun di sisi lain sasaran strategis peningkatan jumlah investor belum tercapai karena realisasi persentase peningkatan investor sebesar -36,07 % dari target 0,02 %, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan strategi untuk mendorong pertumbuhan jumlah investor pada periode selanjutnya.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja 2023 dan 2024

Tabel 3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja DPMPTSP 2025 dengan tahun sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tujuan				
Meningkatkan Nilai investasi	Nilai realisasi investasi	12,2 T	12,9 T	15,92 T
Sasaran meningkatnya jumlah investor	Persentase peningkatan investor	- (indikator ini belum dilaksanakan)	8,4%	-36.07 %
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan	93,57	95.81	96.70
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan DPMPTSP	Nilai SAKIP yang terealisasi	84.50	84,55	84.85

Berdasarkan Tabel 3.1.2, kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasuruan menunjukkan perkembangan yang beragam apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

- 1) Pada aspek tujuan meningkatnya nilai investasi daerah yang diukur melalui indikator nilai realisasi investasi, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai realisasi investasi tercatat sebesar 12,2 triliun rupiah, meningkat menjadi 12,9 triliun rupiah pada tahun 2024, dan kembali mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025 menjadi 15,92 triliun rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan iklim investasi dan pelayanan penanaman modal yang dilakukan DPMPTSP semakin efektif dari tahun ke tahun, serta mencerminkan kepercayaan investor yang terus membaik terhadap Kabupaten Pasuruan.
- 2) Untuk sasaran meningkatnya jumlah investor yang diukur melalui persentase peningkatan investor, pada tahun 2023 sasaran ini masih belum dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan Tahun 2024 tercatat capaian sebesar 8,4 persen, sedangkan pada Tahun 2025 terjadi penurunan dengan realisasi sebesar -36,07 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah investor dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3) Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 93,57 pada Tahun 2023, meningkat menjadi 95,81 pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 96,70 pada Tahun 2025. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan perizinan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
- 4) Selanjutnya, sasaran meningkatnya kualitas kinerja DPMPTSP yang diukur melalui nilai SAKIP juga menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, yaitu dari 84,50 pada Tahun 2023, menjadi 84,55 pada Tahun 2024, dan meningkat menjadi 84,85 pada Tahun 2025.

Hal ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah perencanaan strategis (RENSTRA) DPMPTSP

TABEL 3.1.3.a Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah perencanaan strategis (RENSTRA 2024-2026) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI KINERJA TAHUN 2025
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Nilai Investasi		Nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi Kabupaten Pasuruan tahun n *sesuai Perka BKPM No. 5 Tahun 2021, nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM Angka Pertumbuhan Investasi	9,3	9,4	9,5	15,92 T
		Sasaran: Meningkatnya jumlah investor	Persentase peningkatan investor	$\frac{\text{Pelaku usaha th } n - \text{pelaku usaha th } n-1}{\text{Pelaku usaha th } n-1} \times 100\%$	2,7	2,8	2,85	-36.07
		Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP	nilai IKM DPMPTSP *sesuai Permenpan & RB 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat, buku tamu elektronik	85	85,5	86	96.70
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPTSP	nilai SAKIP DPMPTSP *Nilai SAKIP yang didapatkan dalam LHE AKIP	84,50	84.51	84,52	84,85

Berdasarkan Tabel 3.1.3.a, realisasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pada tujuan meningkatnya nilai investasi, realisasi nilai investasi mencapai 15,92 triliun rupiah, jauh melampaui target jangka menengah Renstra Tahun 2025 sebesar 9,4 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan kinerja yang sangat baik dalam pencapaian target nilai investasi daerah.

Pada sasaran meningkatnya jumlah investor, realisasi persentase peningkatan investor tercatat sebesar -36,07 %, yang berada di bawah target Renstra Tahun 2025 sebesar 2,8 %. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah investor dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan dinamika iklim investasi.

Sementara itu, sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja sangat baik, dengan realisasi sebesar 96,70, melampaui target Renstra Tahun 2025 sebesar 85,5. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan DPMPTSP.

Adapun pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD, nilai SAKIP DPMPTSP Tahun 2025 mencapai 84,85, sedikit lebih tinggi dibandingkan target Renstra sebesar 84,51. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten sesuai arah perencanaan strategis perangkat daerah.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja terhadap target jangka menengah pada Renstra 2024–2026 sebagaimana tersaji dalam tabel di atas, selanjutnya diperlukan analisis yang lebih komprehensif dengan mengaitkan kinerja Tahun 2025 terhadap arah kebijakan dan target pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan perencanaan, konsistensi sasaran strategis, serta keselarasan indikator dan target kinerja antara dokumen perencanaan periode sebelumnya dengan

Renstra yang baru, sehingga capaian kinerja tahun berjalan dapat menjadi dasar penetapan strategi, program, dan target yang lebih realistis dan berorientasi pada peningkatan kinerja pada periode perencanaan 2025–2029.

TABEL 3.1.3.b Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah perencanaan strategis RENSTRA (2025-2029) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						REALISASI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya nilai investasi daerah		Nilai Realisasi Investasi	12,85 T	12,90 T - 16,50 T	13 ,00 T - 16,51 T	13,13 T - 16,51 T	13,26 T - 16,51 T	13,40 T - 16,54 T	13,53 T - 16,61 T	15,92 T
	Meningkatnya jumlah investor	Persentase peningkatan investor	7.83%	0,02 %	0,04 %	0,06 %	0,08 %	0,10 %	0,12 %	-36.07 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.81	95.81	95.82	95.83	95.84	95.85	96.00	96.70
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	84,55	85	85.05	85.10	85.20	85.30	85.50	84,85

Berdasarkan Tabel 3.1.3.b, realisasi nilai investasi daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar 15,92 triliun rupiah telah melampaui target Renstra 2025–2029, yang pada tahun 2025 ditetapkan pada rentang 12,90–16,50 triliun rupiah, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada di atas baseline tahun 2024 sebesar 12,85 triliun rupiah. Namun, untuk sasaran meningkatnya jumlah investor, realisasi persentase peningkatan investor Tahun 2025 tercatat sebesar -36,07 %, masih berada di bawah target Renstra sebesar 0,02 persen dan baseline 7,83 persen, yang mengindikasikan adanya penurunan jumlah investor secara kuantitatif. Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 96,70 telah melampaui target Renstra Tahun 2025 sebesar 95,81 dan bahkan melampaui target bertahap hingga tahun 2030, menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan yang konsisten. Sementara itu, pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD, nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar 84,85 masih sedikit di bawah target Renstra 2025 sebesar 85, namun tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil dibandingkan baseline 2024 sebesar 84,55 dan mendekati target jangka menengah yang direncanakan meningkat secara bertahap hingga 85,50 pada tahun 2030.

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo (Benchmarking Kinerja)

TABEL 3.5. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	
		Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Sidoarjo
Tujuan			
Meningkatkan Nilai investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	Rp.15.923.293.314.605	Rp.18.887.629.765.950

Berdasarkan hasil benchmarking kinerja tahun 2025 antara DPMPSTSP Kabupaten Pasuruan dan DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo pada

indikator Nilai Realisasi Investasi, Kabupaten Pasuruan mencatat realisasi sebesar Rp15.923.293.314.605, sedangkan Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp18.887.629.765.950. Hal ini menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi Kabupaten Sidoarjo masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasuruan. Perbedaan capaian tersebut mencerminkan variasi daya tarik investasi, skala kegiatan ekonomi, serta dukungan infrastruktur dan kemudahan berusaha di masing-masing daerah, yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan strategi promosi, pelayanan perizinan, dan penguatan iklim investasi ke depan.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Tujuan: Nilai Realisasi Investasi

Realisasi nilai investasi pada Tahun 2025 mencapai sebesar 15,92 triliun rupiah atau 123,41 % dari target yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja tujuan “Meningkatnya Nilai Investasi Daerah” dinyatakan berhasil melampaui target. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya realisasi proyek-proyek investasi skala besar di Kabupaten Pasuruan, kemudahan akses layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pendampingan intensif kepada pelaku usaha, serta meningkatnya kepatuhan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sebagai upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, DPMPTSP secara rutin menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha setiap triwulan, yang dilaksanakan secara daring melalui media

konferensi virtual, guna meningkatkan kepatuhan pelaporan serta mendorong percepatan realisasi investasi.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Jumlah Investor

Realisasi indikator persentase peningkatan jumlah investor pada Tahun 2025 tercatat sebesar -36,07 %, sehingga sasaran strategis ini belum tercapai dengan capaian kinerja sebesar 0 %. Penurunan jumlah investor dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya perubahan kebijakan dan regulasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko, dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang memerlukan penyesuaian di tingkat pelaku usaha. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan promosi investasi belum optimal akibat penyesuaian jadwal kegiatan serta keterbatasan dukungan anggaran.

Sedangkan peningkatan nilai realisasi investasi pada Tahun 2025 yang mencapai Rp15,92 triliun tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan jumlah investor. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Pasuruan lebih didorong oleh realisasi dan ekspansi proyek-proyek investasi berskala besar yang telah ada, sehingga nilai investasi per investor meningkat secara signifikan.

Di sisi lain, jumlah investor baru justru mengalami penurunan, yang terutama terjadi pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan dan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu perubahan dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang memerlukan proses penyesuaian di tingkat pelaku usaha. Selain itu, sebagian pelaku usaha skala kecil cenderung menunda pendaftaran usaha dan pelaporan perizinan akibat keterbatasan pemahaman, kesiapan administrasi, serta kehati-hatian dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Dengan demikian, meskipun jumlah investor secara kuantitatif menurun, nilai investasi daerah tetap meningkat secara signifikan karena didukung oleh investasi bernilai besar dari investor yang telah eksisting. Kondisi ini mencerminkan bahwa capaian kinerja investasi pada Tahun 2025 lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan nilai investasi dibandingkan pertumbuhan jumlah investor secara kuantitatif.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPMPTSP telah melakukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dan instansi terkait, serta melakukan penyesuaian strategi sosialisasi dan promosi investasi agar lebih terarah dan tepat sasaran. DPMPTSP juga mengoptimalkan fasilitas OSS Lounge sebagai sarana pendampingan dan fasilitasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) bagi calon investor. Di samping itu, telah dilaksanakan Layanan Konsultasi Keliling Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai bentuk pelayanan jemput bola dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Namun demikian, pada tahun pelaporan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran.

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan, sehingga kualitas pelayanan perizinan berada pada kategori sangat baik. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan, serta komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, DPMPTSP secara berkelanjutan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan, serta

penanganan pengaduan masyarakat secara responsif. Inovasi layanan berbasis digital melalui aplikasi SIAP MASLAHAT terus dioptimalkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan secara daring, memangkas waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi proses melalui pemantauan status permohonan secara real time. Selain itu, pengelolaan konsultasi dan pengaduan masyarakat juga diperkuat melalui WhatsApp Layanan (WA Layanan) sebagai sarana komunikasi yang cepat dan mudah antara masyarakat dengan DPMPTSP Kabupaten Pasuruan.

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP

Realisasi nilai AKIP yang hampir mencapai target menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten. Selisih yang sangat kecil antara target dan realisasi dipengaruhi oleh masih perlunya penyempurnaan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran indikator, serta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Sebagai tindak lanjut, DPMPTSP telah melakukan penguatan implementasi AKIP melalui penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan pemahaman aparatur terhadap pengelolaan kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pada periode selanjutnya.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.1.6.a Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan indikator tujuan/sasaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan								
Meningknya Nilai Investasi	Nilai realisasi	12,9 T – 16.50 T	15.92 T	123.41 %	Rp.204,362,890.00	Rp.154,420,253.00	75.56 %	163.32 %

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Daerah	investasi							
Sasaran								
Meningkatnya jumlah investor	Persentase peningkatan investor	0,02 %	-36.07 %	0.00%	Rp.363,563,138.00	Rp.362,160,480.00	99.61	-
Meningkanya kualitas pelayanan Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.81	96,70	100.93 %	Rp.573,687,242.00	Rp.318,610,471.00	55.54%	181.72 %
Meningkanya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	85,00	84,85	99.82 %	Rp.6,993,956,930.00	Rp.6,376,515,359.00	92.38%	108.05 %

Pada tabel diatas, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja tujuan meningkatnya nilai investasi daerah dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 132.34 %,
2. Pada indikator kinerja sasaran pertama adalah Meningkatnya Jumlah Investor, capaian kinerja pada tahun 2025 belum tercapai (0%) karena terjadi penurunan jumlah investor dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, analisis efisiensi tidak dapat dilakukan secara proporsional karena kinerja yang diharapkan belum tercapai meskipun realisasi anggaran telah terserap sebesar 99,61%.
3. Pada indikator kinerja sasaran kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 180.06 %,
4. Pada indikator kinerja sasaran ketiga adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan capaian

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 109.68 %.

Tabel 3.1.6.b Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan indikator program/indikator kinerja

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen /laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	80%	80%	100%	Rp.6,993,956,930	Rp.6,376,515,359.	91,17%	109,68%
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	81%	81%	100%	Rp.203,250,890	Rp.153,355,753	75,45%	132,53%
Promosi Penanaman Modal	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan	65%	65%	100%	Rp.362,562,338	Rp.361,178,480	99,62%	100,38 %
Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	90%	90%	100%	Rp.573,687,242	Rp.318,610,471	55,54%	180,05%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan	70%	70%	100%	Rp.1,112,000	Rp.1,064,500.00	95,73	104,43%

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang dihadapi oleh pelaku usaha							
Pengolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	100%	Rp.1,000,800	Rp.982,000.00	98,12%	105.13%

Pada tabel diatas, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Pada indikator program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terkait Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 109.68% (Efisiensi),
2. Pada indikator proram Pengembangan Iklim Penanaman Modal terkait Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 132.53% (Sangat Efisiensi),
3. Pada indikator program Promosi terkait Persentase informasi potensi yg dipublikasikan dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 100.38% (Efisiensi),
4. Pada indikator program Pelayanan Penanaman Modal terkait Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 180.05 % (Sangat Efisiensi),
5. Pada indikator program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terkait Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan

yang dihadapi oleh pelaku usaha dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 104.43% (Efisiensi),

6. Pada indikator program Pengolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terkait Persentase Penyediaan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 105.13% (Efisiensi).

Tabel 3.1.6.c Tabel Tingkat Efisiensi

NO	INTERVAL NILAI	TINGKAT EFISIENSI
1.	<90%	Tidak efisiensi
2.	90%-100%	Cukup efisiensi
3.	100%-110%	Efisiensi
4.	>110%	Sangat efisiensi

3.1.7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah

Berikut upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja yang dirumuskan per Tujuan dan Sasaran Strategis DPMPSTSP:

1. Tujuan: Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja ke depan diarahkan pada penguatan fasilitasi realisasi investasi melalui pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha, baik investor baru maupun investor existing. Strategi yang akan dilakukan meliputi optimalisasi peran OSS Lounge sebagai pusat layanan pendampingan investasi, penguatan kegiatan sosialisasi dan klinik LKPM secara berkala, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian kendala investasi. Selain itu, DPMPSTSP akan mengembangkan inovasi promosi investasi berbasis digital dan forum temu bisnis sebagai upaya mendorong peningkatan realisasi investasi daerah secara berkelanjutan (investment gathering).

2. Sasaran: Meningkatnya Jumlah Investor

Upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan minat dan kemudahan masuknya investor baru melalui penguatan layanan jemput bola dan pendampingan langsung. Strategi yang akan dilakukan antara lain mengintensifkan kembali Layanan Konsultasi Keliling Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, optimalisasi pendampingan perizinan melalui OSS-RBA, serta penyesuaian strategi sosialisasi dan promosi investasi agar lebih tepat sasaran pada sektor potensial daerah. Selain itu, DPMPTSP akan memanfaatkan kanal digital seperti SIAP MASLAHAT dan WhatsApp Layanan sebagai media konsultasi awal bagi calon investor, sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

3. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, DPMPTSP akan terus melakukan penyempurnaan standar pelayanan dan SOP, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan, serta penguatan digitalisasi layanan perizinan. Optimalisasi aplikasi SIAP MASLAHAT akan terus dilakukan untuk memperluas akses layanan perizinan secara daring, meningkatkan transparansi proses, serta menekan waktu dan biaya pelayanan. Selain itu, pengelolaan pengaduan dan konsultasi masyarakat melalui WhatsApp Layanan akan diperkuat agar lebih responsif dan terdokumentasi dengan baik sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan.

4. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Upaya penyempurnaan diarahkan pada penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Strategi yang dilakukan meliputi penyempurnaan indikator kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi internal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, kualitas LKJIP diharapkan semakin

meningkat dan mampu menggambarkan kinerja perangkat daerah secara akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil.

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efisiensi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Namun secara singkat dapat dijelaskan penggunaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

3.2.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Pagu awal belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sebelum dirubah dalam DPA yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan tahun 2025 dari Rp. 7.068.060.282,-, mengalami perubahan menjadi Rp 8.135.570.200,-.

Dari pagu anggaran perubahan tahun 2025 Rp. 8.135.570.200,-, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 9.306.709.522,- sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sampai Desember 2025 sebesar 91,3%.

Tabel 3.9. Realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2025

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.6,993,956,930. 00	Rp.6,376,515,359. 00	91.17

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp.31,812,900.00	Rp.29,291,900.00	92.08
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp.22,175,900.00	Rp.20,682,400.00	93.27
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 780,000.00	Rp. -	0.00
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Rp. 8,857,000.00	Rp. 8,609,500.00	97.21
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.4,072,338,450.00	Rp.3,768,244,897.00	92.53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3,537,770,450.00	Rp.3,316,240,162.00	93.74
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.474,208,000.00	Rp.392,384,735.00	82.75
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.60,360,000.00	Rp.59,620,000.00	98.77
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.49,099,000.00	Rp.48,200,000.00	98.17
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Rp.49,099,000.00	Rp.48,200,000.00	98.17
	Subkegiatan Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundangundangan	Rp. -	Rp. -	-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.799,296,500.00	Rp.742,174,445.00	92.85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.473,766,500.00	Rp.463,224,316.00	97.77
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.101,628,000.00	Rp.94,221,018.00	92.71

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.3,000,000.00	Rp. 1,986,306.00	66.21
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.65,262,000.00	Rp.32,658,450.00	50.04
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.155,640,000.00	Rp.150,084,355.00	96.43
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.900,298,080.00	Rp.724,314,827.00	80.45
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2,200,000.00	Rp. 2,050,000.00	93.18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.739,153,100.00	Rp.615,649,779.00	83.29
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.158,944,980.00	Rp.106,615,048.00	67.08
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp.1,141,112,000.00	Rp.1,064,289,290.00	93.27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.120,647,500.00	Rp.109,994,488.00	91.17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.127,779,000.00	Rp.115,345,450.00	90.27
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.843,197,500.00	Rp.800,019,352.00	94.88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.49,488,000.00	Rp.38,930,000.00	78.67

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp.203,250,890.00	Rp.153,355,753.00	75.45
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.49,999,890.00	Rp.5,979,500.00	11.96
	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Rp.49,999,890.00	Rp.5,979,500.00	11.96
2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.153,251,000.00	Rp.147,376,253.00	96.17
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.102,000,000.00	Rp.100,000,653.00	98.04
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.51,251,900.00	Rp.47,375,600.00	92.44
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.362,562,338.00	Rp.361,178,480.00	99.62
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.362,562,338.00	Rp.361,178,480.00	99.62
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.362,562,338.00	Rp.361,178,480.00	99.62
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.-	Rp.-	-
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp.573,687,242.00	Rp.318,610,471.00	55.54
1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Rp.573,687,242.00	Rp.318,610,471.00	55.54

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp.247,556,100.00	Rp.16,618,012.00	6.71
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp.44,844,400.00	Rp.39,498,999.00	88.08
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp.281,286,742.00	Rp.262,493,460.00	93.32
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp.1,112,000.00	Rp.1,064,500.00	95.73
1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1,112,000.00	Rp.1,064,500.00	95.73
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp.139,000.00	Rp.139,000.00	100.00
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp.278,000.00	Rp.250,000.00	89.93
	Pengawasan Penanaman Modal	Rp.695,000.00	Rp.675,500.00	97.19
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp.1,000,800.00	Rp.982,000.00	98.12
1	Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten Pasuruan	Rp.1,000,800.00	Rp.982,000.00	98.12

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Subkegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp.1,000,800.00	Rp.982,000.00	98.12
	JUMLAH ANGGARAN	Rp.8,135,570,200.00	Rp.7,211,706,563.00	88.64

Dari realisasi anggaran tersebut terdapat sub kegiatan yang realisasi dari penyerapan anggaran rendah dan tinggi yaitu:

1. Anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercatat sebesar 0,00 persen karena adanya kesalahan teknis dalam penginputan data anggaran pada sistem SIPD, sehingga alokasi anggaran tidak terbaca dalam sistem meskipun kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan. Perbaikan penginputan akan dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait pada tahapan perencanaan dan penganggaran berikutnya agar penyajian data anggaran lebih akurat dan akuntabel.
2. Sedangkan realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya sebesar 100,00 %.

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi anggaran per program tahun 2024 dan tahun 2025

Uraian Program		Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.79,974,200.00	Rp.77,119,000.00	96.43%	Rp.203,250,890.00	Rp.153,355,753.00	75.45%
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.587,425,212.00	Rp.570,344,900.00	97.09%	Rp.362,562,338.00	Rp.361,178,480.00	99.62%
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.619,702,000.00	Rp.487,134,789.00	78.61%	Rp.1,112,000.00	Rp.1,064,500.00	95.73%
4.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.20,757,300.00	Rp.14,247,500.00	68.64%	Rp.1,000,800.00	Rp.982,000.00	98.12%
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.266,998,800.00	Rp.196,966,221.00	73.77%	Rp.573,687,242.00	Rp.318,610,471.00	55.54%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8,617,685,797.00	Rp.7,960,897,112.00	92.38%	Rp.6,993,956,930.00	Rp.6,376,515,359.00	91.17
Jumlah Anggaran		Rp.10,192,543,309.00	Rp.9,306,709,522.00	91.31%	Rp.8,135,570,200.00	Rp.7,211.706,563.00	88.64%

Tabel 3.9 menyajikan perbandingan realisasi anggaran per program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Tahun 2025. Penyajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat penyerapan anggaran serta efektivitas pelaksanaan program dari tahun ke tahun.

Pada Tahun Anggaran 2024, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10.192.543.309,00 dengan realisasi sebesar Rp9.306.709.522,00 atau mencapai 91,31 persen. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan baik. Capaian realisasi tertinggi terdapat pada Program Promosi Penanaman Modal sebesar 97,09 persen, sedangkan realisasi terendah terdapat pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar 68,64 persen.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.135.570.200,00 dengan realisasi sebesar Rp7.211.706.563,00 atau mencapai 88,64 persen. Capaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Program Promosi Penanaman Modal sebesar 99,62 persen, diikuti Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 95,73 persen, serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar 98,12 persen. Adapun realisasi terendah terdapat pada Program Pelayanan Penanaman Modal, yaitu sebesar 55,54 persen, yang menunjukkan masih adanya kegiatan yang belum terlaksana secara optimal pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, dibandingkan Tahun 2024, tingkat realisasi anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,67 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian alokasi anggaran serta dinamika pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program. Namun demikian, pelaksanaan anggaran secara umum tetap menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan mendukung

pencapaian tujuan serta sasaran kinerja DPMPTSP.

3.2.2. Alokasi Per Sasaran

Tabel 3.11. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAI AN (%)
Tujuan : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah				
Indikator Kinerja : Nilai Realisasi Investasi		Rp.204,362,890.00	Rp.154,420,253.00	75.56
A	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp.203,250,890.00	Rp.153,355,753.00	75.45
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.49,999,890.00	Rp.5,979,500.00	11.96
	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Rp.49,999,890.00	Rp.5,979,500.00	11.96
2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.153,251,000.00	Rp.147,376,253.00	96.17
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.102,000,000.00	Rp.100,000,653.00	98.04
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.51,251,900.00	Rp.47,375,600.00	92.44
B	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp.1,112,000.00	Rp.1,064,500.00	95.73
1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1,112,000.00	Rp.1,064,500.00	95.73
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku	Rp.139,000.00	Rp.139,000.00	100.00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAI AN (%)
	Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp.278,000.00	Rp.250,000.00	89.93
	Pengawasan Penanaman Modal	Rp.695,000.00	Rp.675,500.00	97.19
Sasaran : Meningkatnya Jumlah Investor				
Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Investor		Rp.363,563,138.00	Rp.362,160,480.00	99.61
A	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.362,562,338.00	Rp.361,178,480.00	99.62
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.362,562,338.00	Rp.361,178,480.00	99.62
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp.362,562,338.00	Rp.361,178,480.00	99.62
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.-	Rp.-	-
B	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp.1,000,800.00	Rp.982,000.00	98.12
1	Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten Pasuruan	Rp.1,000,800.00	Rp.982,000.00	98.12
	Subkegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp.1,000,800.00	Rp.982,000.00	98.12
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan				
Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Rp. 573,687,242.00	Rp. 318,610,471.00	55.54

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAI AN (%)
A	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp.573,687,242.00	Rp.318,610,471.00	55.54
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.573,687,242.00	Rp.318,610,471.00	55.54
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp.247,556,100.00	Rp.16,618,012.00	6.71
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp.44,844,400.00	Rp.39,498,999.00	88.08
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp.281,286,742.00	Rp.262,493,460.00	93.32
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD				
Indikator Kinerja : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Rp. 6,993,956,930.00	Rp. 6,376,515,359.00	92.38
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.6,993,956,930.00	Rp.6,376,515,359.00	91.17
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp.31,812,900.00	Rp.29,291,900.00	92.08
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp.22,175,900.00	Rp.20,682,400.00	93.27
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 780,000.00	Rp. -	0.00
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Rp. 8,857,000.00	Rp. 8,609,500.00	97.21

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAI AN (%)
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.4,072,338,450.00	Rp.3,768,244,897.00	92.53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3,537,770,450.00	Rp.3,316,240,162.00	93.74
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.474,208,000.00	Rp.392,384,735.00	82.75
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.60,360,000.00	Rp.59,620,000.00	98.77
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.49,099,000.00	Rp.48,200,000.00	98.17
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Rp.49,099,000.00	Rp.48,200,000.00	98.17
	Subkegiatan Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundangundangan	Rp. -	Rp. -	-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.799,296,500.00	Rp.742,174,445.00	92.85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.473,766,500.00	Rp.463,224,316.00	97.77
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.101,628,000.00	Rp.94,221,018.00	92.71
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.3,000,000.00	Rp. 1,986,306.00	66.21
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.65,262,000.00	Rp.32,658,450.00	50.04
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.155,640,000.00	Rp.150,084,355.00	96.43
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.900,298,080.00	Rp.724,314,827.00	80.45
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2,200,000.00	Rp. 2,050,000.00	93.18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.739,153,100.00	Rp.615,649,779.00	83.29

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAI AN (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.158,944,980.00	Rp.106,615,048.00	67.08
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp.1,141,112,000.00	Rp.1,064,289,290.00	93.27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.120,647,500.00	Rp.109,994,488.00	91.17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.127,779,000.00	Rp.115,345,450.00	90.27
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.843,197,500.00	Rp.800,019,352.00	94.88
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.49,488,000.00	Rp.38,930,000.00	78.67
	JUMLAH ANGGARAN	Rp.8,135,570,200.00	Rp.7,211,706,563.00	88.64

Dari tabel alokasi per sasaran pembangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan strategis DPMPTSP adalah Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi, dengan anggaran sebesar Rp.204,362,890.00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.154,420,253.00 atau sebesar 75.56%. Terdapat program yang menunjang sasaran strategis tersebut, antara lain:

- Program pengembangan iklim penanaman modal

Pada program pengembangan iklim penanaman modal,

terdapat beberapa kegiatan, yaitu penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

kabupaten/kota

- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, terdapat kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

2. Pada salah satu sasaran strategis terkait Meningkatnya Jumlah Investor dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investor dengan anggaran sebesar Rp.363,563,138.00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.362,160,480.00 atau sebesar 99.61%. Terdapat program yang menunjang sasaran strategis tersebut, antara lain:

- Program promosi penanaman modal

Pada program promosi penanaman modal, terdapat kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, terdapat Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten Pasuruan

3. Pada salah satu sasaran strategis terkait meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan anggaran sebesar Rp.573,687,242.00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.318,610,471.00 atau

sebesar 55.54%. Terdapat program yang menunjang tujuan strategis tersebut, antara lain:

- Program pelayanan penanaman modal

Pada program pelayanan penanaman modal, terdapat Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4. Pada salah satu sasaran strategis terkait Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dengan Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Terealisasi dengan anggaran sebesar Rp.6,993,956,930.00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.6,376,515,359.00 atau sebesar 92.38%. Terdapat beberapa program yang menunjang tujuan strategis tersebut, antara lain :

- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, terdapat beberapa kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah; kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah; kegiatan administrasi umum perangkat daerah; kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pasuruan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (feedback) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Simpulan umum capaian kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut

1. Dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjia Kinerja tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian indikator telah berada pada kategori Sangat Baik.
2. Dari 1 (Satu) indikator kinerja tujuan dan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, menunjukkan bahwa 1 (satu) indikator tujuan masuk kategori berhasil, sedangkan 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam kategori berhasil yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan 1 (dua) indikator sasaran masuk dalam kategori hampir mencapai target yaitu Nilai AKIP, sedangkan 1 (satu) indikator sasaran tidak tercapai yaitu Persentase peningkatan investor.
3. Berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp8.135.570.200,00, DPMPTSP Kabupaten Pasuruan merealisasikan anggaran sebesar Rp7.211.706.563,00 atau mencapai 88,64 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun pelaporan telah

berjalan dengan baik dan cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sepenuhnya. Secara umum, tingkat realisasi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran serta perlunya upaya berkelanjutan dalam peningkatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

4. Strategi dan inovasi DPMPSTSP Kabupaten Pasuruan diarahkan pada penguatan kemudahan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi fasilitasi investasi secara berkelanjutan melalui pendekatan digital dan layanan proaktif. Berbagai inovasi seperti OSS Lounge, SIAP MASLAHAT, Layanan Konsultasi Keliling Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sosialisasi LKPM, serta WhatsApp Layanan menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan nilai investasi, menarik investor baru, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Ke depan, DPMPSTSP berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan layanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengembangkan inovasi yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan dunia usaha, sehingga kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dapat semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Keberhasilan DPMPSTSP Kabupaten Pasuruan dalam mencapai target dan sasaran tidak lepas dari dukungan semua pihak baik Dinas terkait maupun stakeholder, untuk itu kami mohon kritik dan saran demi meningkatkan kinerja.

Pasuruan, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan



RIDWAN HARRIS, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19820825 200012 1 002

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA CIHCM.

Jabatan : Pj. BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU


Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA CIHCM.


Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TUJUAN :			
1.	Meningkatnya Nilai investasi	Nilai realisasi investasi	Rp. Triliun	9,4
	SASARAN :			
1	Meningkatnya pelayanan investasi daerah	Persentase peningkatan investor	%	8,4
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	95,81
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.859.853.519	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 197.540.200	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 712.232.488	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 243.948.675	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 29.490.900.	APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 24.994.500	APBD

Pasuruan, 02 Januari 2025

Pj. BUPATI PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA CIHCM.

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN HARRIS S.STP,MSI

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. MOCHAMMAD RUSDI SUTEJO

Jabatan : BUPATI PASURUAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 15 September 2025

BUPATI PASURUAN

H. MOCHAMMAD RUSDI SUTEJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

RIDWAN HARRIS S.STP,MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19820825 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TUJUAN :			
1.	Meningkatnya Nilai investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	Rp. Triliun	12,9
	SASARAN :			
1	Meningkatnya jumlah investor	Persentase peningkatan investor	%	0.02
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	95,81
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	85

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.993.956.930	P-APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 203.250.890	P-APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 362.562.338	P-APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 573.687.242	P-APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 1.112.000	P-APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 1.000.800	P-APBD

Pasuruan, 15 September 2025

BUPATI PASURUAN



H. MOHAMMAD RUSDI SUTEJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU



RIDWAN HARRIS S.STP,MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19820825 200012 1 002

3. Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM 9 Bangil, Pasuruan
Website : www.inspektorat.pasurukab.go.id e-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com



LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PADA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN

Nomor : x.700.1.2.8/RKA2026/II.09.06/424.060/2025
Tanggal : 29 September 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci KM 9 Bangil, Pasuruan
Website : www.inspektorat.pasurukab.go.id e-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : x.700.1.2.8/RKA2026/II.09.06/424.060/2025

Tanggal : 29 September 2025

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif	2
II. Dasar Hukum	4
III. Tujuan Reviu	4
IV. Ruang Lingkup Reviu	5
V. Metodologi Reviu	5
VI. Gambaran Umum	5
VII. Uraian Hasil Reviu	6
VIII. Apresiasi	11
IX. Penutup	11

Lampiran :

1. Catatan Hasil Reviu (CHR)
2. Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan dalam RKA

**LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk menjamin kualitas Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan, maka perlu dilaksanakan Reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.

1. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai Pedoman Kepala SKPD menyusun RKA SKPD.

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

Verifikasi yang dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:

- a. KUA dan PPAS;
- b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;

- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana tersebut terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

- 3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan selaku APIP melakukan reviu terhadap RKA SKPD.

Reviu RKA SKPD dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan. Reviu terhadap RKA **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan setelah dokumen RKA SKPD tersebut diterima pada tanggal 22 September 2025.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- 1. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan PPAS Tahun Anggaran 2026.
- 2. Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja serta Pagu Anggaran, Lokasi, Kelompok Sasaran dalam Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKA SKPD dengan PPAS .
 - a. Total Pagu belanja antara RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan total pagu belanja dan pembiayaan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 telah sesuai.
 - b. Pagu Anggaran pada rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah sesuai antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan Pagu Indikatif pada PPAS Tahun Anggaran 2026
 - c. Indikator, tolok ukur kinerja, dan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 dan PPAS Tahun Anggaran 2026 belum sesuai.
 - d. Terdapat informasi tentang lokasi sub kegiatan pada dokumen RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026. Untuk Kelompok Sasaran Sub Kegiatan **telah** diinput (ditentukan) namun **tidak sesuai** dengan kelompok sasaran yang seharusnya.
- 3. Pada RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 terhadap kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran didapatkan bahwa:
 - a. Terdapat rincian kelayakan anggaran pada dokumen RKA Tahun Anggaran 2026 bahwa Informasi kinerja keluaran pada beberapa sub kegiatan tidak selaras dengan rincian belanjanya.
 - b. Terdapat rincian belanja yang Penentuan rincian belanja, koefisien dan satuan kurang tepat.

4. Kepatuhan dalam Penerapan Kaidah - Kaidah Penganggaran.
 - a. Rincian belanja dan Harga Satuan Tahun 2026 pada RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 tidak dapat dibandingkan dengan SHS dan SBU.
 - b. Penganggaran belanja telah sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran (kodefikasi dan klasifikasi).
5. Kelengkapan Dokumen Pendukung.
 - a. RKA Tahun Anggaran 2026 telah didukung dengan Berita Acara Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 oleh TAPD tanggal 16 September 2025.
 - b. Penganggaran belanja telah didukung dengan dokumen TOR/KAK yang menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan serta sebagai angka dasar alokasi anggaran keluaran kegiatan.
 - c. Pengalokasian Anggaran terkait pengadaan BMD telah dilengkapi dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), namun RKBMD belum dijadikan dasar pengadaan barang.
 - d. Pengalokasian Anggaran terkait belanja pemeliharaan BMD telah dilengkapi dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sebagai dasar pemeliharaan BMD.

Dari hasil revidi tersebut di atas, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Kabupaten Pasuruan belum melakukan perbaikan pada hasil revidi dan telah disarankan pula untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil revidi tersebut.

■ **DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revidi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

■ **TUJUAN REVIDI**

Tujuan dari dilaksanakan revidi RKA SKPD **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi RKA SKPD sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah – kaidah penganggaran dan kelengkapan dokumen pendukung RKA SKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA SKPD dengan fokus reviu untuk memastikan bahwa rumusan RKA-SKPD telah berpedoman pada KUA dan PPAS.

Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026;
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 700.1.2.8/1531/424.060/2025, tanggal 23 September 2025, dengan susunan Tim sebagai berikut :

Inspektur Pembantu	Mokhamad Kholid, SP, MAP	NIP. 19770709 200604 1 018
Pengendali Teknis	Yulia Rosalina Indah, SE., MM	NIP. 19780720 200801 2 017
Ketua Tim	Syafira Rahma, ST	NIP. 19961113 202012 2 017
Anggota Tim	Anisa Susanti, A.Md.AK	NIP. 19991030 202201 2 001

Reviu RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d 29 September 2025.

VI. GAMBARAN UMUM

RPJMD, RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, RKA SKPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang disusun secara konsisten sebagai dokumen – dokumen yang dipersyaratkan dalam rangkaian penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan penetapan peraturan daerah tentang APBD.

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, efektifitas dan efisiensi pencapaian prioritas, sasaran pembangunan daerah, program serta kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA/PPAS untuk menyusun APBD.

Berdasarkan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam penyusunan RKA SKPD . Pedoman Penyusunan RKA SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus Tahun anggaran berjalan yang mencakup:

1. Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut pendapatan dan pembiayaan;
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
3. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD;
4. Hal – hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA/PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar biaya dan standar satuan harga.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD tersebut, kepala SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Penyusunan RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja tersebut berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

RKA SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing – masing program, kegiatan dan sub kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju dan juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2026 ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD pada tanggal 21 Agustus 2025 Nomor. : 900/859/424.102/2025

900/07/PIMP./2025

Nota Kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2026 ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD pada tanggal 21 Agustus 2025 Nomor. : 900/859.1/424.102/2025

900/08/PIMP./2025

Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 telah diterbitkan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/1145/424.102/2025 tanggal 09 September 2025.

Berdasarkan penelusuran atas dokumen perencanaan tersebut dan konfirmasi dengan pejabat yang berwenang, didapatkan hasil rewiu RKA SKPD Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS.

Berdasarkan hasil penelusuran atas rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, didapat bahwa rumusan sub kegiatan telah sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.

Berdasarkan penelusuran RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 dan PPAS Tahun Anggaran 2026 atas program dan kegiatan SKPD didapatkan bahwa:

- a. Total pagu antara RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan total pagu pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 **telah sesuai.**

PPAS 2026		RKA - SKPD 2026		SELISIH
Uraian	Pagu Anggaran	Uraian	Pagu Anggaran	
JUMLAH PAGU	6.823.344.800,00	JUMLAH PAGU	6.823.344.800,00	0,00

- b. Hasil uji petik atas Pagu Anggaran pada rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan **telah sesuai** antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan Pagu Indikatif pada PPAS Tahun Anggaran 2026.

RKA 2026		KUA-PPAS 2026		Keterangan
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Administrasi Tata Pemerintahan		Administrasi Tata Pemerintahan		
Penataan Administrasi Pemerintahan	68.922.500,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	68.922.500,00	Sesuai
		Penataan Administrasi Pemerintahan	68.922.500,00	Belum Sesuai
		Penataan Administrasi Pemerintahan	68.922.500,00	Belum Sesuai
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	55.503.000,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	55.503.000,00	Sesuai
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	55.503.000,00	Belum Sesuai
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	55.503.000,00	Belum Sesuai

- c. Hasil uji petik atas kesesuaian indikator, tolok ukur kinerja, dan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA dengan PPAS pada RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 dan PPAS Tahun Anggaran 2026 belum sesuai, antara lain:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKA 2026		KUA-PPAS 2026		Keterangan
		Tolok Ukur Indikator Keluaran	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	82,5%	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	82,5%	Sesuai
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tidak Sesuai
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan	2 Dokumen	Tidak Sesuai
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan	72%	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan	72%	Sesuai
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi investasi daerah yang terlaksana	100%	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Tidak Sesuai
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase kegiatan promosi investas daerah yang terlaksana	100 %	Tidak Sesuai

- d. Terdapat informasi tentang lokasi sub kegiatan pada dokumen RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026. Untuk Kelompok Sasaran Sub Kegiatan telah diinput (ditentukan) namun tidak sesuai dengan kelompok sasaran yang seharusnya.

3. Kelayakan Anggaran untuk Menghasilkan Suatu Keluaran.

Berdasarkan hasil reviu secara sampling terkait kelayakan anggaran pada RKA SKPD Tahun Anggaran 2025, didapatkan bahwa:

- a. Terdapat keluaran atau output yang belum selaras dengan rincian belanja pada sub kegiatan, yaitu :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKA – SKPD			
		TOLOK UKUR INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA	RINCIAN BELANJA	KOEFISIEN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	5 Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor Sederhana	7 Paket
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Pertamax	22 Liter

- b. Terdapat beberapa sub kegiatan yang rincian belanjanya berupa pembayaran untuk jasa outsourcing. Dimana rinciannya terdiri dari gaji atau upah tenaga dimaksud (orang/bulan). Seharusnya satuan rincian belanja dalam RKA dituangkan dalam bentuk paket/lussum/satuan lain yang berkaitan/berkontrak dengan pihak ketiga (penyedia jasa), sebagaimana tabel berikut :

Sub Kegiatan	RKA			Catatan
	Rincian Belanja	Koefisien	Satuan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tenaga Outsourcing Kebersihan	2x6	Orang/Bulan	Penentuan rincian belanja, koefisien dan satuan kurang tepat.

4. Kepatuhan dalam Penerapan Kaidah-Kaidah Penganggaran.

Berdasarkan hasil uji petik dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran terhadap RKA Tahun Anggaran 2026 didapatkan bahwa :

- a. Rincian Belanja dan Harga Satuan pada RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 **tidak dapat dibandingkan** dengan SHS dan SBU, dikarenakan sampai dengan saat pelaksanaan Reviu RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026, Tim Reviu APIP tidak mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan SHS dan SBU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

- b. Berdasarkan uji petik dan penelusuran terhadap Dokumen RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026, didapatkan bahwa penganggaran belanja **telah sesuai** dengan kaidah-kaidah penganggaran (kodefikasi dan klasifikasi) yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. Kelengkapan Dokumen Pendukung.

Berdasarkan hasil penelusuran atas kelengkapan dokumen pendukung pada RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026, didapatkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. RKA Tahun Anggaran 2026 **telah didukung** dengan Berita Acara Verifikasi RKA SKPD oleh TAPD tanggal 16 September 2025.
- b. Belanja Barang dan jasa serta belanja modal **telah didukung** KAK/TOR yang menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan.
- c. Pengalokasian Anggaran terkait pengadaan BMD **telah dilengkapi** dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar pengadaan barang.
- d. Pengalokasian Anggaran terkait belanja pemeliharaan BMD **telah dilengkapi** dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sebagai dasar pemeliharaan BMD.

Sehubungan dengan hasil revidi Dokumen RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 diatas, diminta perhatian Saudara untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait ketidasesuaian Rumusan Rencana Sub Kegiatan, Alokasi Pagu Sub Kegiatan serta Target Kinerja Sub Kegiatan antara Dokumen RKA dengan Dokumen PPAS.
- b. Mencantumkan/mengisi lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan dalam dokumen RKA TA 2026 untuk lebih spesifik dan sesuai sebagaimana mestinya.
- c. Menyusun rincian belanja pada sub kegiatan selaras dengan indikator keluarannya serta memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerjanya.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait penganggaran Belanja Jasa outsourcing.

- e. Meneliti kembali dan memastikan bahwa harga satuan seluruh belanja pada RKA telah tercantum dalam Peraturan/Keputusan Bupati Pasuruan tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- f. Mengalokasikan Anggaran terkait pengadaan BMD untuk berdasarkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
- g. Penganggaran Hibah/Bansos, Pokok-Pokok Pikiran dan Sosialisasi, Lokakarya, Workshop, Seminar dan Sarasehan (Solowsemeran), agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- h. Memfokuskan kegiatan dan penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan atas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan setiap anggaran belanja memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja serta menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG).
- i. Penyusunan anggaran hendaknya memperhitungkan nilai TKDN atas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

VIII. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** atas kesediaannya memberikan data dan dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA SKPD Tahun Anggaran 2026.

IX. PENUTUP

1. Saran perbaikan dari hasil reviu agar segera ditindak lanjuti dan dilaporkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan hasil reviu diterima.
2. Tanggungjawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan sampling terhadap data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 29 September 2025

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**



RACHMAT SYARIFUDDIN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP.197201031992011002



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM 9 Bangil, Pasuruan
Website : www.inspektorat.pasuruankab.go.id e-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com

CATATAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN Jalan Raya Raci Km.09 Bangil Pasuruan	KKR No.	:	
	Disusun oleh/tanggal	:	Santi / 24/9/2025
	Direviu oleh/tanggal	:	Syafira/ 25/9/2025
	Disetujui oleh/tanggal	:	Yulia / 25/9/2025

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 700.1.2.8/1531/424.060/2025, tanggal 23 September 2025 untuk melakukan Reviu atas Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan uraian catatan hasil reviu atas RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** sebagai berikut :

DATA UMUM

Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor : $\frac{900/859.1/424.102/2025}{900/08/PIMP/2025}$, Bulan Agustus 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- Belanja Rp6.823.344.800,00

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja pada RKA Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan dengan rincian alokasi per jenis belanja adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH	Rp. 6.822.034.800,00	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 3.467.542.721,00	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 3.467.542.721,01	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.310.000,00	
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 1.310.000,01	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 6.823.344.800,00	
	Jumlah Belanja	(Rp. 6.823.344.800,00)	

Adapun catatan hasil revidi atas RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA – SKPD dengan PPAS.

Berdasarkan hasil penelusuran atas rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan didapat bahwa rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan **telah sesuai** dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan :

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 **telah sesuai** dengan PPAS Tahun Anggaran 2026.

2. Kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA – SKPD dengan PPAS.

Berdasarkan penelusuran RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 dan PPAS Tahun Anggaran 2026 atas program dan kegiatan SKPD didapatkan bahwa :

- a. Total pagu antara RKA – SKPD TA 2026 **telah sesuai** dengan total pagu pada PPAS TA 2026

- Pagu Belanja

PPAS		RKA – SKPD		SELISIH
URAIAN	PAGU ANGGARAN	URAIAN	PAGU ANGGARAN	
JUMLAH BELANJA	Rp6.823.344.800,00	JUMLAH BELANJA	Rp6.823.344.800,00	-

- b. Hasil uji petik atas Pagu Anggaran pada rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan **telah sesuai** antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan Pagu Indikatif pada PPAS Tahun Anggaran 2026.
- c. Hasil uji petik atas kesesuaian indikator, tolok ukur kinerja, dan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA dengan PPAS pada RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 dan PPAS Tahun Anggaran 2026 **belum sesuai**, hanya tolok ukur kinerja program saja yang sesuai, sedangkan Indikator dan Target Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada PPAS tertuang secara terbalik jika dibandingkan dengan Target Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKA antara lain:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RKA 2026		KUA-PPAS 2026		Keterangan
		Tolok Ukur Indikator Keluaran	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	82,5%	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	82,5%	Sesuai
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tidak Sesuai
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun dalam kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten pasuruan	2 Dokumen	Tidak Sesuai
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan	72%	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan	72%	Sesuai
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi investasi daerah yang terlaksana	100%	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Tidak Sesuai
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Persentase kegiatan promosi investas daerah yang terlaksana	100 %	Tidak Sesuai

- d. Terdapat informasi tentang lokasi sub kegiatan pada dokumen RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026. Untuk Kelompok Sasaran Sub Kegiatan **telah** diinput (ditentukan) namun tidak sesuai dengan kelompok sasaran yang seharusnya.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa :

- Total pagu belanja antara RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan total pagu belanja dan pembiayaan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 **telah sesuai**.
- Pagu Anggaran pada rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan **telah sesuai** antara RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 dengan Pagu Indikatif pada PPAS Tahun Anggaran 2026.

- c. Indikator, tolok ukur kinerja, dan target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Lokasi sub kegiatan pada RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026 dan PPAS Tahun Anggaran 2026 **belum sesuai**.
- d. Terdapat informasi tentang lokasi sub kegiatan pada dokumen RKA - SKPD Tahun Anggaran 2026. Untuk Kelompok Sasaran Sub Kegiatan **telah** diinput (ditentukan) namun **tidak sesuai** dengan kelompok sasaran yang seharusnya.

3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran.

- a. Terdapat keluaran atau output yang **belum sesuai** dengan rincian belanja pada sub kegiatan, yaitu :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RKA – SKPD			
		TOLOK UKUR INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA	RINCIAN BELANJA	KOEFISIEN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	5 Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor Sederhana	7 Paket
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Pertamax	22 Liter

- b. Terdapat beberapa sub kegiatan yang rincian belanjanya berupa pembayaran untuk jasa *outsourcing*. Dimana rinciannya terdiri dari gaji atau upah tenaga dimaksud (orang/bulan). Seharusnya satuan rincian belanja dalam RKA dituangkan dalam bentuk paket/lumsum/satuan lain yang berkaitan/berkontrak dengan pihak ketiga (penyedia jasa), sebagaimana tabel berikut :

Sub Kegiatan	RKA			Catatan
	Rincian Belanja	Koefisien	Satuan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tenaga Outsourcing Kebersihan	2x6	Orang/Bulan	Penentuan rincian belanja, koefisien dan satuan kurang tepat.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu terkait kelayakan anggaran pada dokumen RKA Tahun Anggaran 2026 bahwa:

- 1) Terdapat rincian kelayakan anggaran pada dokumen RKA Tahun Anggaran 2026 bahwa Informasi kinerja keluaran pada beberapa sub kegiatan **tidak selaras** dengan rincian belanjanya.
- 2) Terdapat rincian belanja yang Penentuan rincian belanja, koefisien dan satuan kurang tepat.

4. Kepatuhan dalam penerapan kaidah – kaidah penganggaran

Berdasarkan hasil uji petik dalam penerapan kaidah – kaidah penganggaran terhadap RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 didapatkan bahwa :

- a. Rincian Belanja dan Harga Satuan pada RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 **tidak dapat dibandingkan** dengan SHS dan SBU, dikarenakan sampai dengan saat pelaksanaan Reviu RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026, Tim Reviu APIP tidak mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan SHS dan SBU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.
- b. Berdasarkan uji petik dan penelusuran terhadap Dokumen RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026, didapatkan bahwa penganggaran belanja **telah sesuai** dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa :

- a. Rincian belanja dan Harga Satuan Tahun 2026 pada RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026 **tidak dapat dibandingkan** dengan SHS dan SBU.
- b. Terdapat Belanja Barang yang nilai satuannya diatas nilai dasar pengenaan PPN **belum dikenakan PPN**.
- c. Penganggaran belanja **telah sesuai** dengan kaidah-kaidah penganggaran (kodefikasi dan klasifikasi).

5. Kelengkapan dokumen pendukung

Berdasarkan hasil penelusuran atas kelengkapan dokumen pendukung pada RKA – SKPD Tahun Anggaran 2026, didapatkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. **Telah didukung** dengan Berita Acara Verifikasi RKA – SKPD TA 2026 tanggal 16 September 2025.
- b. Belanja Barang dan jasa serta belanja modal **telah didukung** KAK/TOR yang menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan.
- c. Pengalokasian Anggaran terkait pengadaan BMD **telah dilengkapi** dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar pengadaan barang.
- d. Pengalokasian Anggaran terkait belanja pemeliharaan BMD **telah dilengkapi** dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sebagai dasar pemeliharaan BMD.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil revidi, diketahui bahwa :

- a. RKA Tahun Anggaran 2026 **telah didukung** dengan Berita Acara Pagu KUA PPAS dan Dokumen Hasil Verifikasi RKA oleh TAPD.
- b. Penganggaran belanja **telah dilengkapi** dengan dokumen pendukung berupa TOR/KAK yang menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan serta sebagai angka dasar alokasi anggaran keluaran kegiatan.
- c. Pengalokasian Anggaran terkait pengadaan BMD **telah dilengkapi** dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar pengadaan barang.
- d. Pengalokasian Anggaran terkait belanja pemeliharaan BMD **telah dilengkapi** dokumen pendukung berupa dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD) sebagai dasar pemeliharaan BMD.

6. Koreksi/perbaikan yang belum/tidak disetujui

Koreksi/perbaikan atas beberapa kelemahan dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026 diatas sampai dengan saat dilakukan penyusunan laporan hasil revidi belum dilakukan oleh SKPD, namun telah disetujui untuk dilakukan perbaikan.

7. Rekomendasi

- a. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait ketidasesuaian Indikator dan Target Kinerja Sub Kegiatan antara Dokumen RKA dengan Dokumen PPAS.
- b. Mencantumkan/mengisi kelompok sasaran sub kegiatan dalam dokumen RKA TA 2026 untuk lebih spesifik dan sesuai sebagaimana mestinya.
- c. Menyusun rincian belanja pada sub kegiatan selaras dengan indikator keluarannya serta memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerjanya.
- d. Melakukan Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terkait penganggaran Belanja Jasa *outsourcing*.
- e. Meneliti kembali dan memastikan bahwa harga satuan seluruh belanja pada RKA telah tercantum dalam dengan Peraturan/Keputusan Bupati Pasuruan tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- f. Penganggaran Hibah/Bansos, Pokok-Pokok Pikiran dan Sosialisasi, Lokakarya, Workshop, Seminar dan Sarasehan (Solowsemiran), agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- g. Memfokuskan kegiatan dan penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan atas efisensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan setiap anggaran belanja memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja serta menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG).
- h. Penyusunan anggaran hendaknya memperhitungkan nilai TKDN atas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Catatan Hasil Reviu ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** Kabupaten Pasuruan tanggal 22 September 2025.

Pasuruan, 25 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN PASURUAN**



RIDWAN HARRIS, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19820825 200012 1 002

TIM REVIU,
MOKHAMAD KHOLID
Pembantu Penanggungjawab

YULIA ROSALINA INDAH
Pengendali Teknis

SYAFIRA RAHMA
Ketua Tim

ANISA SUSANTI
Anggota Tim

4. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya

Lampiran Nomor : K.700.1.2.1/ILX.AKIP-06/424.060/2025
Tanggal : 02 Oktober 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PASURUAN

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROSES PEMYELESAIAN	Bukti Dukung
1	Agar sebagian pegawai mendapatkan pengarahannya yang insentif secara berjenjang dan berkala melalui Dialog Kinerja atas Kinerja atas Kinerja yang telah direncanakan sehingga ketercapaian kinerja dapat terpantau dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik	Melakukan dialog kinerja secara berkala dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian kinerja.	Rapat koordinasi tindak lanjut	12 Agustus 2025	Sekretariat	Selesai 100%	Laporan Dialog Kinerja TH 2025
2	Menjelaskan pada LKIP triwulan tahun 2025 selanjutnya agar lebih menjelaskan perkembangan jumlah peningkatan investasi, jumlah izin tambahan, kenaikan realisasi anggaran	Sudah dilakukan penyampaian secara berkala setiap per tribulan perkembangan peningkatan investasi, jumlah perizinan dengan kenaikan realisasi anggaran dan sudah di jelaskan secara rinci mengenai perkembangan jumlah peningkatan investasi, jumlah izin tambahan, kenaikan realisasi anggaran, di dalam laporan capaian kinerja per tribulan.	Rapat koordinasi tindak lanjut	Setiap tribulan	Sekretariat	Selesai 100%	Laporan Capkin per tribulan
3	Memfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Sudah dilakukan perbaikan dalam mengevaluasi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Serta Telah di lakukan inovasi melalui zoom meeting untuk efisiensi kinerja dalam kegiatan Klinik Investasi (melalui Zoom Meeting), tata cata pengisian LKPM.	Rapat koordinasi tindak lanjut	Setiap tribulan	Sekretariat	Selesai 100%	Laporan Evaluasi Per Tribulan Inovasi LKPM

Pasuruan, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan



RIDWAN HARRIS S.STP MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19820825 200012 1 002